



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKBAR alias ATO bin AKIP;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Preman II Kel. Sabbamparu
Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa AKBAR alias ATO bin AKIP ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/VI/2020/Reskrim selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa terdakwa **AKBAR Alias ATO BIN AKIB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR Alias ATO BIN AKIB**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AKBAR alias ATO bin AKIP** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-38/PALOPO/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **AKBAR Alias ATO BIN AKIB**, bersama –sama dengan orang yang bernama **ACO GIGONG**, orang yang bernama **FAISAL** dan orang yang bernama **ERWIN** serta orang yang bernama **BAIR (Ketiganya masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jln. Sungai Preman, Kel. Sabbamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, terhadap saksi **MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL** (korban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sedang berada di salah satu warnet yang berada di Jl. Sungai Rongkong Kota Palopo, tidak lama kemudian Orang yang bernama ACO GIGONG dan Orang yang bernama ERWIN datang ke warnet tersebut mencari saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sehingga terjadi keributan di dalam warnet, pada saat itu terdakwa bersama Orang yang bernama FAISAL dan Orang yang bernama BAIR yang merupakan teman terdakwa sementara duduk-duduk tidak jauh dari warnet dan mendengar keributan sehingga terdakwa bersama dengan Orang yang bernama FAISAL dan Orang yang bernama BAIR menuju ke warnet dan melihat terjadi perkelahian antara saksi korban MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL dengan Orang yang bernama ACON GIGONG dan Orang yang bernama ERWIN, sehingga terdakwa bersama Orang yang bernama FAISAL dan Orang yang bernama BAIR mendekati saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL dan secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah tubuh saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL, sedangkan Orang yang bernama FAISAL, Orang yang bernama BAIR, Orang yang bernama ERWIN,serta Orang yang bernama ACO GIGONG memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah kepala, wajah, dan badan MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL secara berulang-ulang dan nanti setelah warga sekitar datang meleraikan baru terdakwa bersama teman-temannya berhenti memukul saksi korban MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 020/VER/RS-ATM/PLP/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAHFUDDIN DACHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA SUSANTRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.	Keadaan umum	:	Baik, Sadar
2.	Luka-Luka/Cedera	:	-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp



Kepala	:	-Lebam dibawah dada sebelah kiri -Luka lecet di alis sebelah kiri -Luka lecet di pipi sebelah kiri -Bengkak di bagian belakang kepala sebelah kanan
Leher	:	-
Badan	:	-
Anggota Gerak Atas	:	-
AnggotaGerakBawah	:	-
Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan di atas dapat di simpulkan, perlukaan di akibatkan trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **AKBAR Alias ATO BIN AKIB, AKBAR Alias ATO BIN AKIB bersama –sama dengan orang yang bernama ACO GIGONG, orang yang bernama FAISAL dan orang yang bernama ERWIN serta orang yang bernama BAIR (Ketiganya masih dalam pencaharian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jln. Sungai Preman, Kel. Sabbamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan**, terhadap saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL (kurban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sedang berada di salah satu warnet yang berada di Jl. Sungai Rongkong Kota Palopo, tidak lama kemudian Orang yang bernama ACO GIGONG dan Orang yang bernama ERWIN datang ke warnet tersebut mencari saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sehingga terjadi keributan di dalam warnet, pada saat itu terdakwa bersama Orang yang bernama FAISAL dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp



Orang yang bernama BAIR yang merupakan teman terdakwa sementara duduk-duduk tidak jauh dari warnet dan mendengar keributan sehingga terdakwa bersama dengan Orang yang bernama FAISAL dan Orang yang bernama BAIR menuju ke warnet dan melihat terjadi perkelahian antara saksi korban MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL dengan Orang yang bernama ACON GIGONG dan Orang yang bernama ERWIN, sehingga terdakwa bersama Orang yang bernama FAISAL dan Orang yang bernama BAIR mendekati saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL dan secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah tubuh saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL, sedangkan Orang yang bernama FAISAL, Orang yang bernama BAIR, Orang yang bernama ERWIN, serta Orang yang bernama ACO GIGONG memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah kepala, wajah, dan badan MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL secara berulang-ulang dan nanti setelah warga sekitar datang melerai baru terdakwa bersama teman-temannya berhenti memukul saksi korban MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL.

- Bahwa kejadian tersebut saksi korban MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 020/VER/RS-ATM/PLP/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAHFUDDIN DACHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA SUSANTRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.	Keadaan umum	:	Baik, Sadar
2.	Luka-Luka/Cedera	:	-
	Kepala	:	-Lebam dibawah dada sebelah kiri -Luka lecet di alis sebelah kiri -Luka lecet di pipi sebelah kiri -Bengkak di bagian belakang kepala sebelah kanan
	Leher	:	-
	Badan	:	-
	Anggota Gerak Atas	:	-
	AnggotaGerakBawah	:	-
	Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan di atas



		dapat di simpulkan, perlukaan di akibatkan trauma benda tumpul
--	--	---

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL (korban), dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi tersebut yang ada dalam BAP pada berkas perkara sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di persidangan sehubungan terjadi tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi MAHFUDDIN sedang berada di salah satu warnet yang berada di Jl. Sungai Rongkong Kota Palopo, tidak lama kemudian Lel. ACO GIGONG(Dpo) dan Lel. ERWIN (Dpo) datang ke warnet tersebut mencari saksi MAHFUDDIN sehingga terjadi keributan di dalam warnet, pada saat itu terdakwa bersama Lel. FAISAL (Dpo) dan Lel. BAIR (Dpo) yang merupakan teman terdakwa sementara duduk-duduk tidak jauh dari warnet dan mendengar keributan;
- Bahwa saat mendengar hal tersebut sehingga terdakwa bersama dengan Lel. FAISAL dan Lel. BAIR menuju ke warnet dan melihat terjadi perkelahian antara saksi korban MAHFUDDIN dengan Lel. ACON GIGONG dan Lel. ERWIN, sehingga terdakwa bersama Lel. FAISAL dan Lel. BAIR mendekati saksi MAHFUDDIN dan secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah tubuh saksi MAHFUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang saksi MAHFUDDIN, sedangkan Lel. FAISAL, Lel. BAIR, Lel. ERWIN,serta Lel. ACO GIGONG memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah kepala, wajah, dan badan MAHFUDDIN secara berulang-ulang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp



dan nanti setelah warga sekitar datang meleraai baru terdakwa bersama teman-temannya berhenti memukul saksi korban MAHFUDDIN.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MAHFUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa yakni Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan dan telah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi AMIRUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang diberikan yang dituangkan dalam BAP sudah benar semuanya yang diberikan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti, diminta keterangannya di hadapan persidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada didepan di salah satu warnet yang berada di Jl. Sungai Rongkong Kota Palopo, tidak lama kemudian Lel. ACO GIGONG(Dpo) dan Lel. ERWIN (Dpo) datang ke warnet tersebut mencari saksi MAHFUDDIN sehingga terjadi keributan di dalam warnet, pada saat itu terdakwa bersama Lel. FAISAL (Dpo) dan Lel. BAIR (Dpo) yang merupakan teman terdakwa sementara duduk-duduk tidak jauh dari warnet dan mendengar keributan sehingga terdakwa bersama dengan Lel. FAISAL dan Lel. BAIR menuju ke warnet dan melihat terjadi perkelahian antara saksi korban MAHFUDDIN dengan Lel. ACON GIGONG dan Lel. ERWIN;
- Bahwa terdakwa bersama Lel. FAISAL dan Lel. BAIR mendekati saksi MAHFUDDIN dan secara bersama-sama melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah tubuh saksi MAHFUDDIN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang saksi MAHFUDDIN, sedangkan Lel. FAISAL, Lel. BAIR, Lel. ERWIN,serta Lel. ACO GIGONG memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah kepala, wajah, dan badan MAHFUDDIN secara berulang-ulang dan nanti setelah warga sekitar datang meleraai baru terdakwa bersama teman-temannya berhenti memukul saksi korban MAHFUDDIN.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MAHFUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa yakni Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa AKBAR alias ATO bin AKIP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa bersama teman telah melakukan pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi MAHFUDDIN sedang berada di salah satu warnet yang berada di Jl. Sungai Rongkong Kota Palopo, tidak lama kemudian Lel. ACO GIGONG dan Lel. ERWIN datang ke warnet tersebut mencari saksi MAHFUDDIN sehingga terjadi keributan di dalam warnet, pada saat itu terdakwa bersama Lel. FAISAL dan Lel. BAIR yang merupakan teman terdakwa sementara duduk-duduk tidak jauh dari warnet dan mendengar keributan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Lel. FAISAL dan Lel. BAIR menuju ke warnet dan melihat terjadi perkelahian antara saksi korban MAHFUDDIN dengan Lel. ACON GIGONG dan Lel. ERWIN, sehingga terdakwa bersama Lel. FAISAL dan Lel. BAIR mendekati saksi MAHFUDDIN dan secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah tubuh saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang saksi MAHFUDDIN, sedangkan Lel. FAISAL, Lel. BAIR, Lel. ERWIN, serta Lel. ACO GIGONG memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) ke arah kepala, wajah, dan badan MAHFUDDIN secara berulang-ulang dan nanti setelah warga sekitar datang meleraikan baru terdakwa bersama teman-temannya berhenti memukul saksi korban MAHFUDDIN;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MAHFUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa yakni Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi MAHFUDDIN sudah saling memaafkan dan telah berdamai;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 020/VER/RS-ATM/PLP/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAHFUDDIN DACHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA SUSANTRI SUSANTRI dengan hasil pemeriksaan: Lebam dibawah dada sebelah kiri, Luka lecet di alis sebelah kiri, Luka lecet di pipi sebelah kir, Bengkok di bagian belakang kepala sebelah kanan di simpulkan, perlukaan di akibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa bersama teman telah melakukan pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi MAHFUDDIN sedang berada di salah satu warnet yang berada di Jl. Sungai Rongkong Kota Palopo, tidak lama kemudian Lel. ACO GIGONG dan Lel. ERWIN datang ke warnet tersebut mencari saksi MAHFUDDIN sehingga terjadi keributan di dalam warnet, pada saat itu terdakwa bersama Lel. FAISAL dan Lel. BAIR

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan teman terdakwa sementara duduk-duduk tidak jauh dari warnet dan mendengar keributan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Lel. FAISAL dan Lel. BAIR menuju ke warnet dan melihat terjadi perkelahian antara saksi korban MAHFUDDIN dengan Lel. ACON GIGONG dan Lel. ERWIN, sehingga terdakwa bersama Lel. FAISAL dan Lel. BAIR mendekati saksi MAHFUDDIN dan secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah tubuh saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang saksi MAHFUDDIN, sedangkan Lel. FAISAL, Lel. BAIR, Lel. ERWIN,serta Lel. ACO GIGONG memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah kepala, wajah, dan badan MAHFUDDIN secara berulang-ulang dan nanti setelah warga sekitar datang melerai baru terdakwa bersama teman-temannya berhenti memukul saksi korban MAHFUDDIN;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MAHFUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 020/VER/RS-ATM/PLP/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAHFUDDIN DACHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA SUSANTRI SUSANTRI dengan hasil pemeriksaan: Lebam dibawah dada sebelah kiri, Luka lecet di alis sebelah kiri, Luka lecet di pipi sebelah kir, Bengkok di bagian belakang kepala sebelah kanan di simpulkan, perlukaan di akibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan terdakwa yakni Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *Barangsiapa*;
2. Unsur *Dengan terang-terangan*;
3. Unsur *Dengan tenaga bersama*;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur *Menggunakan kekerasan*;
5. Unsur *Terhadap orang atau barang*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "barang siapa" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan/ *Toerekening Van Baarheid*;

Menimbang, bahwa Istilah rumusan "barangsiapa" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu/ *bevoegd* mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya/ *die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik/ *stivzwijgen element van eek delictie*. Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah Terdakwa AKBAR alias ATO bin AKIP, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap, diperoleh alat bukti yang sah dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya di hadapan penyidik serta kartu identitas terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa adalah seorang pria yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta mereka yang turut serta dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” pada unsur ini adalah tempat yang dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat umum, hal mana dari adanya kata *openlijk* atau *secara terbuka* didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang dengan kata lain dilakukan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan di tempat orang lain dapat melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yakni pada pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa bersama teman telah melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Lel. FAISAL dan Lel. BAIR menuju ke warnet dan melihat terjadi perkelahian antara saksi korban MAHFUDDIN dengan Lel. ACON GIGONG dan Lel. ERWIN, sehingga terdakwa bersama Lel. FAISAL dan Lel. BAIR mendekati saksi MAHFUDDIN dan secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah tubuh saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang saksi MAHFUDDIN, sedangkan Lel. FAISAL, Lel. BAIR, Lel. ERWIN,serta Lel. ACO GIGONG memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah kepala, wajah, dan badan MAHFUDDIN secara berulang-ulang, bahwa atas kejadian tersebut saksi MAHFUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 020/VER/RS-ATM/PLP/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAHFUDDIN DACHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA SUSANTRI SUSANTRI dengan hasil pemeriksaan: Lebam dibawah dada sebelah kiri, Luka lecet di alis sebelah kiri, Luka lecet di pipi sebelah kir, Bengkak di bagian belakang kepala sebelah kanan di simpulkan, perlukaan di akibatkan trauma benda tumpul, bahwa tempat terjadinya di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tempat kejadian adalah sebuah bengkel yang di atasnya adalah rumah saksi dan pada saat kejadian pemukulan tersebut penerangan cukup disinari oleh lampu jalan dan lampu bengkel mobil yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat orang yang ada disekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan terang-terangan*” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur "dengan tenaga bersama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada hari pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa bersama teman telah melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Lel. FAISAL dan Lel. BAIR menuju ke warnet dan melihat terjadi perkelahian antara saksi korban MAHFUDDIN dengan Lel. ACON GIGONG dan Lel. ERWIN, sehingga terdakwa bersama Lel. FAISAL dan Lel. BAIR mendekati saksi MAHFUDDIN dan secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah tubuh saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang saksi MAHFUDDIN, sedangkan Lel. FAISAL, Lel. BAIR, Lel. ERWIN,serta Lel. ACO GIGONG memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah kepala, wajah, dan badan MAHFUDDIN secara berulang-ulang, bahwa atas kejadian tersebut saksi MAHFUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 020/VER/RS-ATM/PLP/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAHFUDDIN DACHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA SUSANTRI SUSANTRI dengan hasil pemeriksaan: Lebam dibawah dada sebelah kiri, Luka lecet di alis sebelah kiri, Luka lecet di pipi sebelah kir, Bengkak di bagian belakang kepala sebelah kanan di simpulkan, perlukaan di akibatkan trauma benda tumpul, bahwa tempat terjadinya di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan tenaga bersama*" telah terpenuhi;



Ad.4. *Unsur “menggunakan kekerasan”*

Menimbang, bahwa *Menggunakan/ Melakukan kekerasan* artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa bersama teman telah melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Lel. FAISAL dan Lel. BAIR dan atas kejadian tersebut saksi MAHFUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 020/VER/RS-ATM/PLP/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAHFUDDIN DACHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA SUSANTRI SUSANTRI dengan hasil pemeriksaan: Lebam dibawah dada sebelah kiri, Luka lecet di alis sebelah kiri, Luka lecet di pipi sebelah kir, Bengkak di bagian belakang kepala sebelah kanan di simpulkan, perlukaan di akibatkan trauma benda tumpul, bahwa tempat terjadinya di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah mempergunakan tenaga secara bersama-sama dengan pemukulan sehingga mengakibatkan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*menggunakan kekerasan*” telah terpenuhi.

Ad.5. *Unsur “terhadap orang atau barang”*

Menimbang, bahwa *egen personen of goederen/ terhadap orang-orang atau barang-barang*, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa bersama teman telah melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Lel. FAISAL dan Lel. BAIR menuju ke warnet dan melihat terjadi perkelahian antara saksi korban MAHFUDDIN dengan Lel. ACON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIGONG dan Lel. ERWIN, sehingga terdakwa bersama Lel. FAISAL dan Lel. BAIR mendekati saksi MAHFUDDIN dan secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah tubuh saksi MAHFUDDIN DACHRI ALIAS ADEL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang saksi MAHFUDDIN, sedangkan Lel. FAISAL, Lel. BAIR, Lel. ERWIN,serta Lel. ACO GIGONG memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) kearah kepala, wajah, dan badan MAHFUDDIN secara berulang-ulang, bahwa atas kejadian tersebut saksi MAHFUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit AT- MEDIKA Nomor : 020/VER/RS-ATM/PLP/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAHFUDDIN DACHRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA SUSANTRI SUSANTRI dengan hasil pemeriksaan: Lebam dibawah dada sebelah kiri, Luka lecet di alis sebelah kiri, Luka lecet di pipi sebelah kir, Bengkak di bagian belakang kepala sebelah kanan di simpulkan, perlukaan di akibatkan trauma benda tumpul, bahwa tempat terjadinya di Jln. Sungai Preman, Kelurahan. Sabbamparu, Kecamatan. Wara Utara, Kota Palopo, yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya secara terbuka dan secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut ditujukan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*terhadap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dimana berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri masing-masing Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum serta harus dijatuhi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap kemudian di tahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AKBAR alias ATO bin AKIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2020**, oleh kami, **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.**, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA BULAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **LUKMAN HARUN BIYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA BULAN, S.H.